SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 195 /Kep.Bup/KOPPERINDAG/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI
DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu dibentuk Tim pelaksana dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengesahan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4);

14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39);

Memperhatikan: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Pembina : Bupati Tanjung Jabung Barat
2. Wakil Pembina : Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat
3. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Barat
4. Ketua : Kabid Koperasi Diskopperindag Kab. Tanjung Jabung Barat
5. Anggota :
   1. Aan Mirnawati, SE (Kasubbag Umum dan Kepegawaian Diskopperindag Kab. Tanjab Barat)
   2. Tati Marlia Mandagi, SH (Pengawas Koperasi Ahli Muda Diskopperindag Kab. Tanjab Barat)
   3. Novrizal, SE (Pelaksana Fasilitator Promosi Diskopperindag Kab. Tanjab Barat)
6. Tenaga Administrasi :
   1. Astuti (TKK Diskopperindag Kab. Tanjab Barat)
      NIK. 1506025210770004
   2. Evi Kumala Dewi (TKK Diskopperindag Kab. Tanjab Barat)
      NIK. 1506125202920001
   3. Tuti Alawiyah (TKK Diskopperindag Kab. Tanjab Barat)
      NIK. 1506025611910003
   4. M. Jamil (TKK Sekretariat Kab. Tanjab Barat)
      NIK. 1506020404930004

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengidentifikasi dan menginventarisir dan mengevaluasi koperasi yang akan dilakukan pengawasan dan penilaian.
b. mengevaluasi terhadap aspek organisasi, aspek tata laksana, dan manejemen, aspek produktifitas, aspek manfaat dan dampak, serta aspek daya saing.
c. membuat analis terhadap koperasi yang akan dinilai dan dilakukan pengawasan
d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi
e. melaksanakan rapat-rapat terhadap permasalahan pengurus/pengelola koperasi, dan
f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KETIGA : a. Kepada Pembina dan Wakil Pembina sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium 12 (dua belas bulan) yang setiap bulan :

1. Pembina Rp. 500.000
2. Wakil Pembina Rp. 450.000

b. Kepada Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang setiap bulannya Rp. 275.000,-

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, yang wilayah keanggotaannya daerah Kabupaten/Kota kode rekening 2.17.03.2.01.004.5.1.02.02.01.0026 (Belanja Jasa Tenaga Administrasi) dan 2.17.03.2.01.004.5.1.02.02.01.0047 (Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara) .

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 1 April 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SH.MH
NIP. 19870811 201101 1 001